



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Letjend. S. Parman 55 Telpn (0534) 32501 Ketapang

**IZIN OPERASIONAL PAUD**

Nomor : 421.9 / 217 / PAUD

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| I  | Nama Lembaga<br>Program Yang dilaksanakan<br>Alamat Lembaga | : | PAUD " KASIH ANAK"<br>Kelompok Bermain (KB)<br>Dusun Meraban Desa Kualan Hilir<br>Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. |
| II | Nama Pengelola<br>Kewarganegaraan<br>Alamat                 | : | YOHANES DERI<br>Indonesia<br>Dusun Meraban Rt.001 Rw. 001 Desa Kualan Hilir<br>Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.    |

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG**

**Memberikan keterangan atas dasar :**

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 34 Tanggal 30 Juli 2012 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH ANAK
6. Rekomendasi UPPK Simpang Hulu No.421.1 / 0139/ UPPK.16/2015 tanggal 29 April 2015, tentang persetujuan Pembuatan Ijin Operasional lembaga PAUD KASIH ANAK Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang
7. Rekomendasi Camat Simpang Hulu Nomor : 140 / 15 / EKBANGSOS tanggal 04 Mei 2015, Tentang Pembuatan Ijin Operasional PAUD KASIH ANAK.
8. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 12 Juni 2015. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 17 Juni 2015 s.d 217 Juni 2017.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang  
Pada tanggal : 17 Juni 2015



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ketapang

Drs. R. SAHLIN, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP 19850315 199412 1 002

**Tembusan Yth:**

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip